



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
KECAMATAN PULAU BURUNG
Jalan Pendidikan Nomor 11 Pulau Burung Kode Pos 29256

**KEPUTUSAN CAMAT PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
NOMOR : Kpts. 010/ SET-PB /III /2021**

TENTANG

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SI TANDUK
(SISTIM INFORMASI DATA PENDUDUK SECARA ONLINE)
KECAMATAN PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR
TAHUN 2021**

CAMAT PULAU BURUNG
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelayanan yang maksimal dalam melaksanakan tertib administrasi kependudukan perlu dilakukan beberapa terobosan yang inovatif untuk mewujudkan pendataan penduduk yang lebih efisien, efektif dan akurat. Untuk itu, sejalan dengan amanah Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2017 tentang Inovasi Daerah yang menegaskan kepada Kepala Daerah untuk melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, dan berdasarkan Keputusan Camat Pulau Burung Nomor : Nomor : Kpts. 07/ SET-PB /III /2021, tertanggal 22 Februari 2021 tentang : Penetapan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) sebagai Inovasi Pelayanan Publik Pada Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu ditetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Si Tanduk Tim Pelaksanan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) Kecamatan Pulau Burung dengan Keputusan Camat Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Si Tanduk Tim Pelaksanan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Indragiri Hilir Dengan Mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Penegasan kepada Kepala Daerah melaporkan Inovasi Daerah kepada Menteri Dalam Negeri melakukan Penilaian Induksi Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;
8. Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir;


MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Si Tanduk Tim Pelaksanaan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) Kecamatan Pulau Burung Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2021.

- KEDUA : Standar Operasional Presedur (SOP) Si Tanduk Tim Pelaksanaan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dituangkan dalam bentuk diagram alur sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Standar Operasional Presedur (SOP) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu merupakan pedoman dalam melaksanakan Inovasi Si Tanduk Tim Pelaksanaan SI TANDUK (Sistim Informasi Data Penduduk Secara Online) Kecamatan Pulau Burung.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KELIMA : Keputusan Camat ini mulai berlaku semenjak ditetapkan.













Ditetapkan di : Pulau Burung
Pada Tanggal : 05 Maret 2021

CAMAT PULAU BURUNG,

SYAFRUDDIN.KH,SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19750623 199803 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth :


1. Bupati Indragiri Hilir (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (sebagai laporan);
3. Kepala Bappeda Kabupaten Indragiri Hilir.
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir;
5. Arsip.

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SI TANDUK
 (SISTIM INFORMASI DATA PENDUDUK SECARA ONLINE)
 KECAMATAN PULAU BURUNG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANAAN				OUTPUT	
		MASYARAKAT	SISTEM DATABASE PADA http://pulauburung.inhilkab.go.id/	REKAPITUALSI & EVALUASI	PENGAWASAN & EVALASI	PELAPORAN DATA	DATA PENDUDUK
1.	Masyarakat dapat mengisi data penduduk dengan membuka website kecamatan pulau burung : http://pulauburung.inhilkab.go.id/						
2.	Operator Menginput data penduduk melalui website http://pulauburung.inhilkab.go.id/						
3.	Koordinator Desa melakukan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat						
4.	Koordinator kecamatan melakukan pengawasan kepada koordinator desa						
5.	Admin Kecamatan Melakukan Rekapitulasi dan Evaluasi serta Koordinasi						
6.	Pengawas melakukan pengawasan kepada Koordinator Kecamatan dan Koordinator Desa						
7.	Penanggung jawab/wakil melakukan evaluasi dan pembinaan						

Lampiran : Keputusan Camat Pulau Burung
Nomor : Kpts.010/ SET-PB /III /2021
Tanggal : 05 Maret 2021

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) SI TANDUK
(SISTIM INFORMASI DATA PENDUDUK SECARA ONLINE)
KECAMATAN PULAU BURUNG**



CAMAT PULAU BURUNG,
PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI
KECAMATAN PULAU BURUNG
SYAFRUDDIN.KH,SE
Pembina (IV/a)
NIP. 19750623 199803 1 003